



PUTUSAN

Nomor : 78/Pid.Sus/2012/Pn.Sp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I Nyoman Koatisna ;
Tempat lahir	: Suana ;
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun/08 April 1982 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Br. Ampel, Ds. Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Pegawai Kontrak di SMP 1 Atap Desa Pejukutan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 ;



3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu ;

Bahwa ia Terdakwa I Nyoman Koatisna pada bulan November tahun 2011 sekira pukul 09.00 wita dan hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2011 dan Juli 2012, bertempat di Br.Ampel, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, melakukan perbuatan kekerasan fisik



dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yaitu Ni Wayan Bali Ayu Suryani, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari korban Ni Wayan Bali Ayu Suryani bertanya kepada suaminya Terdakwa I Nyoman Koatisna mengapa tidak pulang kerumah?, mengapa telephone saya tidak diangkat? Sehingga terjadilah perang mulut diantara mereka, kemudian Terdakwa memberikan anak Terdakwa kue yang mana kue tersebut dicurigai oleh korban diberikan oleh selingkuhan Terdakwa yaitu saksi Yanti Sutrisnawati, kemudian korban buang dan tiba-tiba tanpa basa-basi rambut korban dijangbak lalu diinjak-injak kemudian korban dipukul beberapa kali pada bagian mata kanan korban hingga bengkak, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 ketika korban hendak menengok anak-anaknya dirumah Terdakwa, kemudian sesampainya didepan rumah Terdakwa, korban melihat Terdakwa sedang keluar dari rumah dengan membonceng seorang wanita yang bernama Yanti Sutrisnawati, kemudian korban menghampiri, Terdakwa lalu bertanya, Ngujang cai mai? (kenapa kamu kesini), korban menjawab korban kesini untuk menengok anak-anaknya,terjadilah perang mulut diantara mereka korban disuruh minggir oleh Terdakwa namun korban tetap menghadang, setelah itu Terdakwa terus menjalankan motornya, karena kesal dan melihat Terdakwa bersama wanita lain, korban lalu mengambil batu dan melempar ke arah Terdakwa, namun tidak sampai mengenai Terdakwa, kemudain Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu turun dari sepeda motor setelah itu tanpa basa-basi Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian menjatuhkan korban ketanah, dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak pantat korban, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban yang kesakitan, akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami sakit pada bagian kepala sesuai dengan Visum Et Refertum No. 370/06/VER/NPI/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat oleh dr. Agus Putu Agung, selaku dokter jaga pada PUSKESMAS NUSA PENIDA I, dengan kesimpulan : ditemukan tiga luka memar pada dahi kepala sebelah atas kiri alis kiri, leher sebelah kanan dan pantat kanan atas yang diakibatkan kekerasan oleh benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa I Nyoman Koatisna pada bulan November tahun 2011 sekira pukul 09.00 wita dan hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2011 dan Juli 2012, bertempat di Br.Ampel, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yaitu Ni Wayan Bali Ayu Suryani yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari korban Ni Wayan Bali Ayu Suryani bertanya kepada suaminya Terdakwa I Nyoman Koatisna mengapa tidak pulang kerumah?, mengapa telephone saya tidak diangkat? Sehingga terjadilah perang mulut diantara mereka, kemudian Terdakwa memberikan anak Terdakwa kue yang mana kue tersebut dicurigai oleh korban diberikan oleh selingkuhan Terdakwa yaitu saksi Yanti Sutrisnawati, kemudian korban buang dan tiba-tiba tanpa basa-basi rambut korban dijambak lalu diinjak-injak kemudian korban dipukul beberapa kali pada bagian mata kanan korban hingga bengkak, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 ketika korban hendak menengok anak-anaknya dirumah Terdakwa, kemudian sesampainya didepan rumah Terdakwa, korban melihat Terdakwa sedang keluar dari rumah dengan membonceng seorang wanita yang bernama Yanti Sutrisnawati, kemudian korban menghampiri, Terdakwa lalu bertanya, Ngujang cai mai? (kenapa kamu kesini), korban menjawab korban kesini untuk menengok anak-anaknya,terjadilah perang mulut diantara mereka korban disuruh minggir oleh Terdakwa namun korban tetap menghadang, setelah itu Terdakwa terus menjalankan motornya, karena kesal dan melihat Terdakwa bersama wanita lain, korban lalu mengambil batu dan melempar ke arah Terdakwa, namun tidak sampai mengenai Terdakwa, kemudain Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu turun dari sepeda motor setelah itu tanpa basa-basi Terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian menjatuhkan korban ketanah, dan kemudian menginjak pantat korban, dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban yang kesakitan, akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami sakit pada bagian kepala sesuai dengan Visum Et Refertum No. 370/06/



VER/NPI/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat oleh dr. Agus Putu Agung, selaku dokter jaga pada PUSKESMAS NUSA PENIDA I, dengan kesimpulan : ditemukan tiga luka memar pada dahi kepala sebelah atas kiri alis kiri, leher sebelah kanan dan pantat kanan atas yang diakibatkan kekerasan oleh benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi 1. Ni Wayan Bali Ayu Suryani, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2011, saksi dipertemukan oleh Terdakwa dengan saksi Yanti Sutrisnawati di Villa Toni di Desa Pejukutan, Nusa Penida dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa saksi Yanti Sutrisnawati telah hamil tiga bulan dan saksi Yanti Sutrisnawati juga mengakuinya ;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin untuk menikahinya tetapi saksi menolak karena tidak mau dimadu ;
- Bahwa semenjak itu Terdakwa tidak peduli dengan saksi dan jarang pulang kerumah ;



- Bahwa sekitar bulan Nopember 2011, saat Terdakwa pulang kerumah, saksi menanyakan Terdakwa yang tidak pernah pulang ;
- Bahwa kemudian terjadi perang mulut dan kue yang Terdakwa bawa untuk anak-anak, saksi buang karena saksi curiga diberikan oleh selingkuhan Terdakwa ;
- Bahwa tiba-tiba, Terdakwa menjambak rambut saksi, menginjak-injak bagian kepala dan memukul mengenai bagian mata sebelah kanan saksi ;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa berdiri dibelakang saksi dan saat saksi akan lari menuju dapur, rambut saksi dijambak sehingga saksi terjatuh lalu diinjak-injak dengan kaki berulang kali dan dipukul dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali ;
- Bahwa saksi berteriak meminta tolong dan dibantu oleh saksi Ni Ketut Santi dan saksi Ni Wayan Muliawati ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lebam pada mata kanan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi pergi kerumah orang tua saksi di Banjar Karangdawa, Desa Bunga Mekar, namun kemudian Terdakwa datang meminta maaf dan menjemput saksi untuk pulang kembali;
- Bahwa sebulan tinggal dengan Terdakwa, saksi kemudian hamil namun Terdakwa tetap tidak peduli dengan saksi ;
- Bahwa karena stress, saksi mengalami perdarahan dan keguguran dan sempat diopname di Puskesmas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sembuh, Terdakwa mengajukan gugatan cerai di Banjar Ampel dan disidang oleh prajuru adat ;
- Bahwa karena tidak mau bercerai, saksi dipulangkan lagi kerumah orang tua saksi ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2012, sekitar pukul 17.30 wita, saksi mau mengunjungi anak-anak saksi di rumah Terdakwa di Banjar Ampel ;
- Bahwa sesampainya saksi didepan rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa keluar dengan membonceng saksi Yanti Sutrisnawati;
- Bahwa benar terjadi perang mulut dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk minggir tetapi saksi tetap menghadang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dan memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa mencekik leher saksi dengan kedua tangannya dan menjatuhkan saksi ketanah ;
- Bahwa Terdakwa memegang leher belakang saksi lalu mengosok-gosokkan wajah saksi ke tanah, menginjak pantat saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa benar dengan luka yang saksi alami, saksi melakukan visum;
- Bahwa luka tersebut tidak sampai menghambat saksi dalam bekerja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sebagian tidak benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. Ni Putu Ica Suryawitari, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ibu saksi sering dipukul oleh bapak saksi/Terdakwa ;
- Bahwa saksi memang tidak pernah diperhatikan lagi oleh Terdakwa;
- bahwa benar Terdakwa pernah mengajak saksi Yanti Sutrisnawati menginap di rumah dan tidur dalam satu kamar dengan Terdakwa sebanyak empat kali ;
- Bahwa seingat saksi, saksi Yanti Sutrisnawati datang kerumah dalam keadaan hamil sebanyak dua kali dan dua kali lagi mengajak anak kecil ;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak Terdakwa dan Terdakwa juga pernah bercerita kepada masyarakat bahwa itu adalah anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sebagian tidak benar ;

Saksi 3. I Wayan Sugiarta, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2012, sekitar pukul 17.30 wita, saksi mendengar suara ribut-ribut di gang dekat dengan rumah saksi ;
- Bahwa kemudian saksi keluar dan dalam jarak lima meter, saksi melihat saksi Ni Wayan Bali Suryani mencakar leher Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan mencekik hingga saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani terjatuh.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 4. I Made Pang Budiana, memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Nopember 2011, sekitar pukul 20.00 wita,
Terdakwa melapor kepada saksi selaku Bandesa Adat Banjar
Ampel, untuk meminta cerai dari istrinya karena sudah tidak ada
kecocokan lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah sekian kali mengajukan cerai dihadapan
prajuru adat, namun saksi tidak pernah memberikan persetujuan ;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2012, kedua belah pihak datang
meminta cerai, dengan syarat agar prajuru ikut mengantar pihak istri
ke rumah orang tuanya di Banjar Karangdawa, Desa Bunga Mekar,
Nusa Penida ;
- Bahwa sesampainya di rumah di Karangdawa, pihak istri tidak mau
menandatangani surat cerai, sehingga waktu itu tidak terjadi
perceraian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 5. Ni Wayan Muliawati, memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2011, sekitar pukul 09.00 wita, saksi
melihat Terdakwa dengan saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani sedang
bertengkar namun saksi tidak mengetahui permasalahannya ;



- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mencekik saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani tinggal di rumah saksi dan kemudian pulang kerumah orangtuanya ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani telah menikah secara sah dengan disaksikan tokoh adat Banjar Ampel, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah memiliki akta perkawinan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 6. Ni Ketut Santi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada bulan November 2011, sekitar pukul 09.00 wita, saksi melihat Terdakwa dengan saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani sedang bertengkar namun saksi tidak mengetahui permasalahannya ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa mencekik saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani pulang kerumah orangtuanya ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani telah menikah secara sah dengan disaksikan tokoh adat Banjar Ampel, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah memiliki akta perkawinan.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 7. Yanti Sutrisnawati, memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2012,sekitar pukul 17.30 wita,awalnya saksi datang kerumah Terdakwa, ketika pulang saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan sepeda motor sampai kejalan raya ;
- Bahwa kedatangan saksi saat itu, untuk mengantarkan surat pertanggung jawaban hasil ujian nasional ;
- Bahwa saat saksi dibonceng oleh Terdakwa, datang saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani menghadang Terdakwa, sehingga saksi turun dari sepeda motor ;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran namun saksi tidak melihat terjadi kekerasan fisik karena saksi terus berjalan menuju jalan raya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 8. I Wayan Wikanta, memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kelihan dinas Banjar Ampel, Desa Pejukutan, Nusa Penida ;
- Bahwa pada bulan Juni 2012, sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta diceraikan dengan istrinya dengan alasan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya ;



- Bahwa saksi memberikan penjelasan bahwa perceraian tidak bisa dilakukan sepihak ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2012, sekitar pukul 10.00 wita, saksi mendengar bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota Polsek Nusa Penida karena melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan istrinya Ni Wayan Bali Ayu Suryani masih terikat hubungan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 9. Ni Made Lungsir, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2012, sekitar pukul 17.30 wita, saksi mendengar suara ribut-ribut di gang dekat dengan rumah saksi ;
- Bahwa kemudian saksi keluar dan dalam jarak lima meter, saksi melihat saksi Ni Wayan Bali Suryani mencakar leher Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan mencekik hingga saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani terjatuh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi10. Ni Ketut Rai Sunarti, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan 25 Oktober 2011, saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani datang ke Puskesmas Pembantu Pejukutan untuk berobat dengan keluhan sakit kepala ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tensi darah dan memberi obat berupa asam mefenamat dan vitamin B kompleks ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya luka pada kepala ;
- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2012, saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani datang lagi untuk memeriksakan kehamilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Refertum Nomor 370/06/VER/NPI/2012, tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agus Putu Agung dengan hasil pemeriksaan ditemukan tiga luka memar pada dahi kepala sebelah atas kiri alis kiri, leher sebelah kanan dan pantat kanan atas yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2012, sekitar pukul 17.30 wita, saat itu Terdakwa mau mengantarkan saksi Yanti Sutrisnawati melewati gang rumah Terdakwa menuju ke jalan raya ;
- Bahwa di gang dekat rumah Terdakwa, Terdakwa dihadap oleh saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah menyuruh minggir tetapi saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani tidak mau ;
- Bahwa terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan saksi dan saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani melempari Terdakwa dengan batu, tetapi tidak sampai mengenai Terdakwa ;
- Bahwa secara tiba-tiba saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani mencakar leher Terdakwa, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan membalas mencekik leher saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani, menggunakan kedua belah tangan lalu menjatuhkannya ke tanah dan langsung pergi ;
- Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2011, Terdakwa pernah mendorong saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani di tempat tidur, karena saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani cerewet sehingga Terdakwa menjadi emosi ;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani sudah tidak harmonis lagi sebagai suami istri ;
- Bahwa dengan saksi Yanti Sutrisnawati, Terdakwa hanya berteman biasa ;
- Bahwa benar saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani mengalami keguguran karena kondisi kandungan rahim yang tipis dan sudah tiga kali mengalami keguguran ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menafkahi istri Terdakwa karena gaji Terdakwa tidak mencukupi.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum et Refertum yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada bulan Nopember 2011, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Ampel, Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani (saksi korban), menanyakan kepada Terdakwa yang tidak pernah pulang, lalu kue yang dibawa Terdakwa untuk anak-anaknya, dibuang oleh saksi korban yang saat itu curiga kue tersebut adalah pemberian selingkuhan Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban. Terdakwa telah menjambak rambut, menginjak-injak dan memukul saksi korban ;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Terdakwa dengan saksi korban tidak harmonis sampai akhirnya saksi korban memilih tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Karangdawa, Desa Bunga Mekar ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2012, sekitar pukul 17.30 wita saat saksi korban datang ke rumah Terdakwa untuk menjenguk anak-anaknya ;
- Bahwa benar sesampainya di gang depan rumah Terdakwa, saksi korban berpapasan dengan Terdakwa yang saat itu sedang membonceng saksi Yanti Sutrisnawati ;



- Bahwa benar saksi korban menghadang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan karena rasa kesal melihat Terdakwa berboncengan dengan saksi Yanti Sutrisnawati ;
- Bahwa benar, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, menjatuhkan korban ketanah dan mengosok-gosokkan wajah korban ketanah serta menginjak pantat korban ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami sakit pada bagian dahi kepala sebelah atas kiri alis kiri, leher sebelah kanan dan pantat kanan sebagaimana hasil Visum et Refertum Nomor 370/06/VER/NPI/2012, tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Agus Putu Agung dengan hasil pemeriksaan ditemukan tiga luka memar pada dahi kepala sebelah atas kiri alis kiri, leher sebelah kanan dan pantat kanan atas yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa benar dengan keadaan tersebut, tidak menjadi penghalang bagi saksi korban untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi korban adalah merupakan suami istri yang sah menikah secara adat dan tata cara Agama Hindu sesuai dengan surat keterangan Perkawinan Nomor : 01/BDA/VII/2012, tertanggal 21 Juli



2012 yang dibuat oleh Kelihan Banjar Dinas Ampel I Wayan Wikanta.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya yaitu NI WAYAN BALI AYU SURYANI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 65 ayat (10) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh



Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu yang melanggar pasal 44 ayat (4) UU 23 tahun 2004 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang;
3. Dengan cara kekerasan fisik ;
4. Yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada siapa saja yang menjadi subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama I Nyoman Koatisna yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas bahwa pada bulan November 2011, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Ampel, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, saksi Ni Wayan Bali Ayu Suryani (saksi korban), menanyakan kepada Terdakwa yang tidak pernah pulang, lalu kue yang dibawa Terdakwa untuk anak-anaknya, dibuang oleh saksi korban yang saat itu curiga kue tersebut adalah pemberian selingkuhan Terdakwa. Kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban, Terdakwa telah menjambak rambut, menginjak-injak dan memukul saksi korban ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2012, saat saksi korban berpapasan dengan Terdakwa di gang depan rumah Terdakwa, kembali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban, Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, menjatuhkan korban ketanah dan mengosok-gosokkan wajah korban ketanah serta menginjak pantat korban;



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan dengan cara menjambak, memukul, mencekik, menggosokkan wajah saksi korban ketanah dan menginjak saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami sakit pada bagian dahi kepala sebelah atas kiri alis kiri, leher sebelah kanan dan pantat kanan sebagaimana hasil Visum et Refertum Nomor 370/06/VER/NPI/2012, tanggal 21 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Putu Agung dengan hasil pemeriksaan ditemukan tiga luka memar pada dahi kepala sebelah atas kiri alis kiri, leher sebelah kanan dan pantat kanan atas yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan terhadap seseorang yang tidak lain adalah istri Terdakwa sendiri, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa, yang termasuk lingkup rumah tangga meliputi suami, istri dan anak. Dengan menghubungkan fakta diatas dengan batasan yang diberikan oleh undang-undang, maka dapatlah dikatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, telah terjadi dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas unsur melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang, telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur dengan cara kekerasan fisik ;



Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang dimaksudkan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, Terdakwa dengan mempergunakan kedua belah tangannya, telah menjambak, memukul, mencekik, menggosokkan wajah saksi korban ketanah dan menginjak saksi korban, hal mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka memar pada dahi kepala sebelah atas kiri alis kiri, leher sebelah kanan dan pantat kanan. Dari hal tersebut, jelaslah perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada fisik saksi korban yaitu pada dahi kepala sebelah atas kiri alis kiri, leher sebelah kanan dan pantat kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan cara kekerasan fisik telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, telah menimbulkan rasa sakit dan luka memar pada dahi kepala sebelah atas kiri alis kiri, leher sebelah kanan dan pantat kanan saksi korban. Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa, dengan keadaan saksi korban yang demikian, tidak sampai mengganggu atau menjadi halangan bagi saksi korban untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 44 ayat (4) UU 23 tahun 2004 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menghubungkan pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 dengan ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan istilah Meerdadsche Samenloop/Concursus Realis ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada bulan Nopember 2011, sekitar pukul 09.00 wita, yang telah menjambak rambut, menginjak-injak dan memukul saksi korban dan perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2012, yang telah mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, menjatuhkan korban ketanah dan mengosok-gosokkan wajah korban ketanah serta menginjak pantat korban, adalah perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan masing-masing diancam dengan hukuman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam gabungan dari beberapa perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari yang dilakukan berulang kali dan untuk itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat



menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini pernah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka beralaskan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan prilaku yang baik sebagai seorang kepala rumah tangga ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa dan dengan tetap memegang



teguh asas keadilan dan kemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 44 ayat (4) UU 23 tahun 2004, pasal 65 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP, serta peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Koatisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari yang dilakukan berulang kali " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012, oleh kami, COKORDA GEDE ARTHANA,SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, NI MADE DEWI SUKRANI,SH. dan DIAN SARI OKTARINA,SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2012 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh STERRY FENDY ANDIH,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

t.t.d.

COKORDA GEDE ARTHANA,SH.

Hakim Anggota,

t.t.d.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

t.t.d.

DIAN SARI OKTARINA,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)